

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001 Telepon (0274) 379133, 373659 Laman www.isi.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 6722/IT4/HK/2020

Tentang

Perpanjangan Ketigabelas Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tahapan Tatanan Normal Baru di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Yth.

- 1. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
- 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 3. Para Kepala Biro
- 4. Para Kepala UPT
- 5. Koordinator PSDKU ISI Yogyakarta Rintisan ISBI Kaltim
- 6. Koordinator PSDKU ISI Yogyakarta Rintisan AKNSBY
- di Lingkungan ISI Yogyakarta

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 67 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, serta memperhatikan:

- 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.
- 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 4. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 262/E.E2/KM/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi *Covid-19*.

- 5. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 388/KEP/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 678 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bantul.
- 7. Surat Edaran Rektor Nomor : 5959/IT4/HK/2020, tanggal 30 November 2020 tentang Perpanjangan Kesebelas Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tahapan Tatanan Normal Baru di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Maka Surat Edaran Rektor Nomor : 6452/IT4/HK/2020, tanggal 14 Desember 2020 tentang Perpanjangan Keduabelas Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tahapan Tatanan Normal Baru di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Apabila ada pekerjaan yang mendesak dan memerlukan penyelesaian yang segera, harap diatur oleh pimpinan masing-masing unit kerja. Oleh karena itu alat komunikasi harap selalu dalam kondisi aktif.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ogyakarta, 30 Desember 2020

Rektor.

Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum.

RNIP 196004081986011001